

Analisis *Governance Networks* dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada di Indonesia

Muhammad Haekal Sanjarjuna^{1*}, Rachma Fitriati²

^{1,2}Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Abstract

This article discusses implementing the disqualification policy for election participants in Indonesia, which involves two institutions, namely the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the General Elections Commission (KPU). This article raises the issue of the relationship between Bawaslu and KPU in implementing disqualification sanctions for participants in the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia, where there were seven recommendations for Bawaslu disqualification that the KPU should have. The author uses a qualitative approach with a literature review research method and uses secondary data. The research results in this article show that the governance network between Bawaslu and KPU in implementing disqualification sanctions for Pilkada participants does not work equally because they need clear rules. The relationship that has been developed shows that the KPU has a higher position than the Bawaslu because it can only accept or follow up on the Bawaslu's disqualification recommendations. Furthermore, the rules regarding the disqualification of Pilkada participants, as stipulated in Law Number 10 of 2016, do not stipulate the KPU's obligation to implement the Bawaslu recommendation. This condition caused the implementation of the disqualification of Pilkada participants in Indonesia not to go well because many Pilkada participants who have been proven to have committed fraud did not receive any sanctions.

Keywords: *bawaslu, governance networks, kpu, pilkada*

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi kebijakan sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia yang melibatkan dua institusi yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artikel ini mengangkat persoalan relasi Bawaslu dan KPU dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Indonesia dimana terdapat tujuh rekomendasi diskualifikasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kajian literatur serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan jaringan tata kelola antara Bawaslu dan KPU dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada tidak berjalan secara setara karena tidak memiliki aturan yang jelas. Relasi yang terbangun memperlihatkan KPU memiliki posisi yang lebih tinggi dari Bawaslu karena dapat menolak atau tidak menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi Bawaslu. Lebih lanjut, aturan mengenai diskualifikasi peserta Pilkada yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum mengatur kewajiban KPU untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kondisi ini menyebabkan implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia tidak berjalan dengan baik karena banyak peserta Pilkada yang telah terbukti melakukan kecurangan tidak mendapatkan sanksi apapun.

Kata kunci: *bawaslu, governance networks, kpu, pilkada*

* haekalsanjarjuna@gmail.com

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan seringkali melibatkan multi institusi. Dalam diskursus studi administrasi, paradigma administrasi terus mengalami perkembangan serta telah melalui tiga era yaitu paradigma *Public Administration Management* (PAM) pada awal abad ke-19, *New Public Management* (NPM) pada tahun 1980-an serta *New Public Governance* pada awal abad ke-21 (Osborne, 2006). Saat ini sedang berkembang paradigma *New Public Governance* dimana tata kelola pemerintahan yang terdiri atas banyak pemangku kepentingan atau *multi-stakeholder*. Di dalam paradigma NPG terdapat teori *governance networks* yang memiliki arti tata kelola pemerintahan yang melibatkan *multi stakeholders* pemeritahan (Koliba et al., 2019). Di dalam *governance networks*, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi. *Stakeholders* yang terlibat bekerja sesuai dengan karakteristik kelembagaan dan mengikuti proses yang ada.

Implementasi kebijakan dalam jaringan menyebabkan antar aktor yang saling bergantung. Kondisi tersebut merupakan faktor utama yang memulai dan menopang keberlanjutan jaringan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *governance networks* adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan dua aktor atau lebih dalam sebuah jaringan. Praktek *governance networks* dapat dilihat dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada. Dimana dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada melibatkan dua aktor yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Studi ini membahas implementasi kebijakan sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan konstruksi jaringan antara KPU dan Bawaslu dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada.

Sanksi pada Pilkada diberikan untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkada tetap berkualitas. Akan tetapi, saat ini Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Sebagian besar elit politik Indonesia saat ini menjadi aktor kemunduran demokrasi, kemunduran demokrasi Indonesia terjadi ditangan politisi yang menikmati dukungan dari rakyat (Aspinall et al., 2020).

Indonesia pertama kali menerapkan sanksi diskualifikasi peserta Pilkada pada tahun 2016. Pada Pilkada terakhir yaitu Pilkada serentak

2020, sanksi diskualifikasi peserta Pilkada kembali diberlakukan. Pada Pilkada 2020, terdapat 270 daerah yang mengikuti Pilkada serentak dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten atau setara dengan 53 persen dari jumlah daerah di Indonesia. Pada Pilkada 2020 tersebut terjadi banyak kasus dugaan kecurangan. Menurut data Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat 135 perkara gugatan sengketa Pilkada dari peserta Pilkada 2020 (Saputra, n.d.). Sementara itu, menurut Bawaslu terdapat 166 dugaan kasus politik uang selama Pilkada 2020 (Chaterine, n.d.).

Permasalahan yang terjadi adalah implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada tidak berjalan dengan semestinya. Aktor/institusi yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terlibat dalam jaringan tata kelola

Pilkada tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada telah melakukan penyidikan terhadap dugaan praktek kecurangan pada Pilkada 2020. Hasil penyelidikan Bawaslu menghasilkan putusan 10 peserta Pilkada didiskualifikasi dari Pilkada karena telah terbukti melakukan kecurangan. Kemudian, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada. Ini dilakukan karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan mendiskualifikasi peserta Pilkada. Kewenangan tersebut berada di KPU. Akan tetapi, KPU sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan diskualifikasi peserta Pilkada, tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

Tabel 1.
Putusan Rekomendasi Diskualifikasi Bawaslu Pada Pilkada 2020 yang Ditolak KPU

NO	PILKADA	NAMA PASLON	KASUS	PUTUSAN KPU
1	Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah	Herwin Yatim-Mustar Labolo	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Diskualifikasi (Dibatalkan PTUN)
2	Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan	Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Diskualifikasi (Dibatalkan MA)
3	Kabupaten Pengunungan Bintang, Papua	Costan-Deki	Mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan.	Menolak Diskualifikasi
4	Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara	Frans Manery-Muchlis Tapi	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Menolak Diskualifikasi

5	Kabupaten Gorontalo, Gorontalo	Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Menolak Diskualifikasi
6	Kabupaten Kaur, Bengkulu	Gusril Pausi-Medi Yuliardi	Mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan	Menolak Diskualifikasi
7	Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	Edi Damansyah-Rendi Solihin	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Menolak Diskualifikasi
8	Nias Selatan, Sumatera Utara	Hilarius Duha-Firman Giawa	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Menolak Diskualifikasi
9	Tasikmalaya, Jawa Barat	Ade Sugianto-Cecep Nurul	Menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon.	Menolak Diskualifikasi
10	Kota Bandar Lampung	Eva Dwiana-Deddy Amarullah	Politik uang secara terstruktur, sistematis, masif	Diskualifikasi (Dibatalkan MA)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari data pada tabel 1 dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam tata kelola implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia. Dimana terdapat 7 rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Sementara itu, terdapat beragam penelitian terdahulu yang telah membahas topik *Governance Networks*. *Governance Networks* merupakan tata kelola pemerintahan dengan relasi horizontal yang setara antar aktor dengan saling bergantung (Aisah, 2015). Pada umumnya keberhasilan sebuah jaringan tata kelola ditentukan oleh desain kelembagaan dan manajemen proses (Lucia et al., 2015).

Hubungan horizontal tersebut berdasarkan aturan yang dapat dinegosiasikan bersama serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan Bersama (Aisah, 2015). Jumlah sumber daya yang kurang tidak terlalu berdampak pada keberhasilan kemitraan antar aktor dalam sebuah jaringan (Lucia et al., 2015).

Dalam konteks transformasi kebijakan, *governance networks* dapat menjadi solusi dalam proses terciptanya perubahan melalui keterikatan antar lembaga dalam jaringan tata kelola (Considine, 2013). *Governance networks* memberikan dampak positif berupa pengaruh ketergantungan atau persamaan kepentingan antara para aktor yang terlibat (Cruz et al., 2022).

Transformasi tercipta melalui keterkaitan antar lembaga dalam hubungan struktural dan hubungan interaksi para aktor (Considine, 2013). Hal yang menentukan apakah *governance* tersentralisasi atau tidak tersentralisasi ditentukan oleh peran aktor utama yang dominan atau tidak dominan (Cruz et al., 2022).

Dari segi jaringan tata kelola, *governance networks* melibatkan banyak orang memiliki permasalahan pada konstruksi tanggung jawab. Siapa yang akan memegang tanggung jawab disaat banyak aktor yang terlibat (Willmes & Wessel, 2021). Konstruksi tanggung jawab di dalam *governance network* melekat pada tiga elemen utama yaitu identitas pemangku kepentingan, kontribusi untuk reformasi, dan norma. Tiga elemen tersebut juga disebut sebagai segi tiga tanggung jawab (Willmes & Wessel, 2021).

Sebagai sebuah teori dan model tata kelola pemerintah, *governance networks* memiliki permasalahan dan perdebatan di dalamnya. Pertama, *governance networks* dipandang sebagai pengaturan horizontal yang yang sulit dikendalikan oleh Lembaga-lembaga demokrasi perwakilan yang terorganisir vertikal (Sorensen & Torfing, 2007). Kedua, proses pengambilan keputusan

yang rumit terkait dengan mengoperasikan, memelihara dan mewujudkan infrastruktur dan layanan publik. Permasalahan ini membuat relasi kerja sama antara aktor tidak baik.

Penelitian ini menggunakan teori *governance networks* yang dikemukakan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Teori *governance networks* dipilih kaena relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu kompleksitas relasi antar aktor yang terlibat dalam sebuah jaringan tata kelola. Menurut Erik Hans Klin dan Joop Koppenjan (2016) di dalam *Governance Network* ada dua elemen yang dominan yaitu kelembagaan dan proses jejaring berlangsung. Interaksi para aktor di dalam network tidak terjadi di ruang hampa.

Interaksi antara aktor seringkali dipengaruhi oleh aktivitas masa lalu yang pernah dijalani. Terdapat dua jenis interaksi antara aktor di dalam *network*. Pertama interaksi antar aktor yang saling mempercayai satu sama lain. Jenis interaksi yang saling mempercayai ini para aktor saling berbagi informasi dan para aktor tidak perlu merumuskan semua aturan main secara terperinci dalam kontrak/perjanjian.

Sementara itu, pada jenis interaksi yang tidak saling mempercayai, akan mengalami ketidakpercayaan

substansial yang akan menyebabkan terjadinya banyak konflik dan negosiasi. Interaksi yang tidak saling percaya ini menyebabkan sulit tercapainya interaksi yang yang dapat diterima oleh para aktor dan pencapaian hasil kerja yang baik (Klijn & Koppenjan, 2016). Pola jaringan sangat ditentukan oleh kepercayaan antara aktor yang terlibat.

Salah satu pola terpenting dalam persepsi aktor adalah kepercayaan yang dimiliki aktor terhadap aktor lain di dalam *network*. Kepercayaan dapat dinilai sebagai persepsi yang stabil tentang niat dari aktor lain. Kepercayaan seorang aktor berarti harapan bahwa aktor lain akan menahan diri dari perilaku oportunistik bahkan ketika ada kesempatan itu ada. Ketika kepercayaan itu saling menguntungkan, pola jaringan aktor dengan hubungan kepercayaan yang kuat, atau lemah, dapat muncul.

Aktor membuat struktur jaringan yaitu aturan dan sumber daya. Aturan muncul selama interaksi antar aktor dan dapat berupa aturan formal ditentukan secara sadar atau aturan informal ditentukan secara sepintas selama interaksi. *Rules* berfungsi sebagai prosedur tetap untuk menjalankan interaksi.

Network rules merupakan interaksi dan makna dalam jaringan,

dibentuk, dipertahankan dan diubah melalui interaksi. Dengan demikian, kita dapat melihat *governance networks* sebagai proses interaksi yang kompleks dari para aktor serta struktur kelembagaan di mana proses kompleks ini terjadi.

Di dalam perspektif kelembagaan aturan mengatur perilaku. Institusi menyediakan prinsip pengorganisasian dalam realitas yang kompleks. Perspektif kelembagaan berbeda dengan perspektif pilihan rasional, dimana hasil dari proses interaksi dalam hal perilaku rasional aktor dan interaksi perilaku saja. Perspektif kelembagaan didasari oleh logika kesesuaian.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi jaringan tata kelola dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia. Penelitian ini juga akan meninjau kelemahan yang terjadi dalam jaringan. Penemuan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan rekomendasi perbaikan jaringan tata kelola dalam implementasi kebijakan diskualifikasi peserta Pilkada ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Berdasarkan judul penelitian ini yakni

Analisis Implementasi Kebijakan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada 2020, berusaha menjelaskan bagaimana kebijakan sanksi diskualifikasi peserta Pilkada diimplementasikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas fenomena serta mengkonfirmasi keakuratan penelitian (Creswell, 2015). Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme karena tidak terlibat langsung di dalam realitas yang ada (Manjikian, 2013).

Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif diawali dengan asumsi menggunakan kerangka kerangka teori berupa operasionalisasi teori untuk untuk menafsirkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan masyarakat sebagai kelompok dan manusia sebagai aktor (Creswell, 2018). Peneliti kualitatif mempelajari masalah dengan melakukan penyelidikan, pengumpulan data yang berasal dari orang dan tempat yang diteliti, dan analisis data induktif maupun deduktif, serta menetapkan pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup suara peserta, reflektivitas peneliti, penjelasan yang kompleks dan interpretasi atas masalah, serta kontribusi penelitian pada literatur atau himbauan untuk perubahan (Creswell, 2018).

Lebih lanjut, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi untuk diuraikan dalam pembahasan serta untuk mencari teori yang relevan dalam penelitian. Penulis merumuskan teori melalui penelusuran berbagai literatur seperti buku dan artikel jurnal. Sementara itu, penulis mengumpulkan data dari dokumen, peraturan perundang-undangan dan berita. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk menemukan keterbatasan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Mencari keterbatasan ini dilakukan untuk mencari keterbaruan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Implementasi Sanksi Diskualifikasi Pilkada

Governance networks tidak hanya sebuah sistem keputusan dan interaksi yang dinamis, akan tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan. *Governance networks* dapat dicirikan sebagai kompleksitas kelembagaan dimana aturan di dalam network tidak jelas, saling bertentangan dan kurangnya kepercayaan antar aktor. Kompleksitas kelembagaan dapat menyebabkan

masalah tambahan dalam interaksi antara aktor. Hal ini disebabkan aturan yang berlaku dalam interaksi *network* bersifat ambigu, tidak jelas, atau bertentangan.

Implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada dilaksanakan berdasarkan payung hukum UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di dalam UU tersebut, terdapat empat pasal yang mengatur empat jenis kecurangan yang dapat diganjar dengan hukuman diskualifikasi. Keempat jenis kecurangan tersebut antara lain, *Pertama*, penggantian pejabat oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon

(paslon) sampai dengan akhir masa jabatan. *Kedua*, meminta mahar politik dalam proses pencalonan. *Ketiga*, politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), *Keempat*, menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dan warga negara asing (WNA), penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain. Empat kecurangan tersebut dapat diganjar dengan hukuman diskualifikasi.


Tabel 2.
Empat Pelanggaran Yang Dapat Diberikan Sanksi Diskualifikasi

NO	PELANGGARAN	PASAL ATURAN
1	Penggantian pejabat oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (paslon) sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.	Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.10/2016.
2	Meminta mahar politik dalam proses pencalonan	Pasal 47 UU No. 8/2015
3	Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).	Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016
4	Menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dan warga negara asing (WNA), penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.	Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada dilakukan oleh dua pihak yaitu Bawaslu dan KPU. Kedua institusi ini memiliki kewenangan dan area tugas masing-masing. Bawaslu menjadi institusi yang bertugas menyelidiki dan memutuskan dugaan kecurangan Pilkada. Bawaslu dapat memeriksa peserta Pilkada baik atas laporan masyarakat atau inisiatif Bawaslu sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan, Bawaslu kemudian mengeluarkan putusan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pilkada, apakah ada melakukan kecurangan atau tidak. Apabila

berdasarkan penyelidikan Bawaslu, peserta Pilkada terbukti melakukan kecurangan, Bawaslu mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada. Dalam hal ini, kewenangan mencabut atau membatalkan status kepersertaan dalam Pilkada adalah kewenangan KPU. Hal tersebut terjadi karena di dalam UU No. 10 Tahun 2016 kewenangan diskualifikasi peserta Pilkada berada pada KPU. Oleh karena itu kewenangan mendiskualifikasi atau membatalkan status keikutsertaan kandidat dalam Pilkada berada di KPU.



Gambar 1.

Alur Pelaksanaan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada dasarnya implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada bertumpu pada rekomendasi diskualifikasi yang di keluarkan Bawaslu. Rekomendasi diskualifikasi tersebut berasal dari penyelidikan dan putusan yang telah diambil oleh Bawaslu. Hal ini terjadi karena kewenangan penyelidikan dan kewenangan eksekusi putusan dibagi

kepada dua institusi yaitu Bawaslu dan KPU. Sehingga kondisi mengakibatkan ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu KPU menerima atau menolak rekomendasi Bawaslu.

Konstruksi Tata Kelola Jaringan Implementasi Sanksi Diskualifikasi

Governance networks dapat diartikan sebagai tindakan terkoordinasi

dan pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat. Pada umumnya pertukaran sumber daya terjadi antara sektor publik, swasta dan nirlaba yang merupakan aktor kebijakan yang saling berinteraksi melalui pengaturan tertentu. Keseluruhan aktor terkoordinasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang akan diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Hal ini kemudian membuat *governance networks* dicirikan sebagai variasi dari beberapa kombinasi aktor, ikatan, dan karakteristik jaringan serta sistem (Klijn & Koppenjan, 2016).

Lebih lanjut, *Governance Networks* merupakan proses interaksi yang diperlukan sebagai platform kolaborasi yang memfasilitasi birokrasi dalam menciptakan gagasan inovatif dan manajemen strategi untuk mempercepat inovasi di sektor publik (Koliba et al., 2019).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1 dapat dilihat ada 7 rekomendasi diskualifikasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU serta tiga rekomendasi diskualifikasi Bawaslu yang sudah ditindaklanjuti KPU, akan tetapi dibatalkan PTTUN/MA. Rekomendasi diskualifikasi pertama yang tidak ditindaklanjuti KPU adalah diskualifikasi pasangan calon Bupati

Penggunungan Bintang, Papua. Bawaslu Kabupaten Penggunungan Bintang mengeluarkan putusan diskualifikasi Calon Bupati Penggunungan Bintang yang juga sebagai calon petahana Costan Oktemka. Costan terbukti melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 tahun 2016. Costan Oktemka melakukan pelanggaran aturan Pilkada pada 25 September 2020 dengan melantik beberapa pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penggunungan Bintang (Papuadalamberita.com, 2020). Berdasarkan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Penggunungan Bintang melakukan penyelidikan dan mengeluarkan putusan diskualifikasi Costan Oktemka sebagai Calon Bupati. Akan tetapi, KPUD Penggunungan Bintang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut dengan tidak mendiskualifikasi Costan Otkemka sebagai peserta Pilkada (dkpp.go.id, 2021). Hal ini terjadi karena Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada. Bawaslu hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPU.

Rekomendasi Bawaslu kedua yang ditolak KPU adalah diskualifikasi

pasangan Frans Manery-Muchlis tapi pada Pilkada Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Bawaslu Halmahera Utara telah mengeluarkan keputusan diskualifikasi terhadap Calon petahana Frans Manery sebagai peserta Pilkada Halmahera Utara karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi dengan menyalahgunakan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pilkada (halmaherapost.com, 2020). Bawaslu Halmahera Utara kemudian memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPUD Halmahera Utara. Akan tetapi, rekomendasi diskualifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti. KPUD Halmahera Utara tidak membatalkan status peserta Pilkada Frans Manery. Hal ini terjadi karena Bawaslu hanya memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPUD, sementara itu KPUD tidak memiliki kewajiban melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

Lebih lanjut, rekomendasi diskualifikasi yang tidak ditindaklanjuti KPU selanjutnya adalah pada Pilkada Kabupaten Gorontalo. Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan putusan bahwa Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Nelson terbukti melanggar Pasal 73 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan menyalahgunakan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pilkada (gorontalopost.id, 2021). Akan tetapi, KPUD Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, DKPP telah mengeluarkan sanksi berupa teguran keras kepada lima anggota KPUD Kabupaten Gorontalo dan memberhentikan Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo Rasid Saiyu karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu (newsnesia.id, 2021).

Rekomendasi Bawaaslu keempat yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU adalah pada Pilkada Kabupaten Kaur, Bengkulu. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pasangan Gusril Pausi-Medi Yuliardi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaur karena telah melakukan melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan. Akan tetapi, KPUD Kaur tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu juga mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi Edi Damansyah-Rendi

Solihin pada Pilkada Kutai Kertanegara. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi karena Edi Damansyah telah terbukti melanggar pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Edi Damansyah menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Sama seperti rekomendasi sebelumnya, rekomendasi diskualifikasi Edi Damansyah - Rendi Solihin juga tidak ditindaklanjuti oleh KPU (Meditiara, 2020).

KPU juga tidak menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi peserta Pilkada Nias Selatan. Bawaslu memutuskan bahwa Hilarius Duha-Firman Giawa telah melanggar pasal 71 (ayat 3) dengan menyalahgunakan program pemerintah untuk keuntungan paslon (Molana, 2020). Akan tetapi, KPUD Nias Selatan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu karena KPUD Nias Selatan menilai Hilarius Duha-Firman Giawa tidak terbukti melakukan kecurangan (Sinaga, 2020). Hilarius Duha-Firman Giawa tetap dapat melanjutkan proses Pilkada karena KPUD menolak rekomendasi diskualifikasi Bawaslu.

Selanjutnya, Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomendasi terhadap calon petahana Ade Sugianto-Cecep Nurul di Pilkada Tasikmalaya. Pasangan tersebut terbukti melanggar

pasal 71 ayat (3) dengan melakukan penyalahgunaan program pemerintah untuk keuntungan paslon. Berdasarkan penyelidikan Bawaslu Tasikmalaya Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengeluarkan program sertifikasi tanah waqaf masjid ke setiap DKM di Kabupaten Tasikmalaya melalui naskah dinas Bupati Tasikmalaya (Nugraha, 2020). Sama seperti rekomendasi diskualifikasi sebelumnya, KPUD Tasikmalaya tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan tidak mencabut status peserta Pilkada Ade Sugianto-Cecep Nurul. Menurut KPUD Tasikmalaya, Ade Sugianto - Cecep Nurul tidak melanggar pasal 71 ayat (3). Alasannya, KPUD Tasikmalaya dalam mempertimbangkan untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada Tasikmalaya, menggunakan PKPU nomor Nomor 25 Tahun 2013. Akan tetapi PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (Juhariyono, 2021).

Selain 7 rekomendasi diskualifikasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, dari 10 rekomendasi Bawaslu, terdapat tiga rekomendasi diskualifikasi yang ditindaklanjuti oleh KPU. Akan tetapi, tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh KPU tersebut dibatalkan oleh PTUN dan MA.

Pada Pilkada Kabupaten Banggai, pada awalnya Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap Herwin Yatim-Mustar Labolo karena terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) dengan melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan calon Pilkada. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPUD Banggai mendiskualifikasi Herwin Yatim - Mustar Labolo sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai (Pontoh, 2020). Setelah keputusan tersebut, Herwin Yatim-Mustar Labolo mengajukan gugatan kepada PTTUN Makassar. Gugatan tersebut dikabulkan oleh PTTUN sehingga Herwin Yatim - Mustar Labol kembali menjadi peserta Pilkada Banggai (Soplantila, 2020).

Selain itu, pada Pilkada Ogan Hilir, Bawaslu Kabupaten Ogan Hilir mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ogan Hilir. Hal tersebut karena Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama terbukti melanggar pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) dengan melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan calon Pilkada dan menggunakan program/anggaran Pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pilkada (Nursatria, 2020). Akan tetapi, setelah putusan

diskualifikasi tersebut, Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama mengajukan gugatan kepada MA. Setelah menjalani persidangan, MA mengabulkan gugatan Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama dan meminta KPUD Ogan Hilir membatalkan putusan diskualifikasi tersebut (kumparan, 2020).

Putusan diskualifikasi terakhir yang dibatalkan MA adalah Pilkada Kota Banda Lampung. Pada awalnya, KPUD Kota Banda Lampung mendiskualifikasi Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Hal tersebut menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Berdasarkan penyelidikan tersebut, Eva Dwiana-Deddy Amarullah terbukti melanggar pasal 71 ayat 3 dengan menggunakan program/anggaran Pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pilkada serta terbukti melakukan praktek politik uang secara terstruktur sistemik dan masih (TSM) (Aji, 2021). Akan tetapi, Eva Dwiana-Deddy Amarulla mengajukan gugatan keputusan KPUD Bandar Lampung ke Mahkamah Agung. Setelah melakukan persidangan, MA mengabulkan permohonan Eva Dwiana-Deddy Amarullah dan membatalkan keputusan


diskualifikasi yang dikeluarkan KPUD Bandar Lampung (Astuti, n.d.).

Sebagian besar rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu pada Pilkada 2020 lalu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini karena tidak ada kewajiban KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Selain itu, ada mekanisme dalam peraturan di KPU untuk mengkaji kembali rekomendasi Bawaslu (Putri, 2020). KPUD melakukan pemeriksaan kembali atas pelanggaran aturan Pilkada yang telah dilakukan dan diputuskan oleh Bawaslu. Seharusnya kewenangan penyelidikan berada di tangan Bawaslu sebagai pengawas Pilkada. KPUD tidak perlu melakukan penyelidikan kembali (gorontalopost.id, 2021).

Sebagai tambahan, pengadilan terhadap kecurangan Pilkada harus dilakukan sebelum pemungutan suara. Ini hanya dapat dilakukan dengan mekanisme diskualifikasi peserta Pilkada. Hal ini perlu dilakukan karena setelah pemungutan suara proses hukum akan berubah menjadi sengketa hasil Pilkada yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa hasil Pilkada di MK menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana sengketa dengan selisih suara besar akan terbebas dari sanksi. Sehingga kandidat yang melakukan kecurangan saat Pilkada

dengan selisih suara kemenangan yang besar dapat bebas dari sanksi.

Hal ini seperti yang terjadi pada Pilkada Halmahera Utara dimana gugatan terhadap kecurangan yang dilakukan salah satu kandidat yang menjadi pemenang Pilkada yakni Frans Manery, akan tetapi, permohonan tersebut ditolak MK karena pertimbangan selisih suara (mkri.id, 2021b). Kondisi ini juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Gorontalo dimana Bawaslu telah mengeluarkan putusan diskualifikasi Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto. Akan tetapi, KPUD Gorontalo tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Salah satu kandidat Tonny S. Junus dan Deryatno Gobel mengajukan gugatan terhadap KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi dari Bawaslu. Akan tetapi, MK menolak gugatan tersebut (mkri.id, 2021a). Selain berdampak buruk kepada keadilan Pilkada, pengabaian KPU terhadap rekomendasi diskualifikasi Bawaslu dapat menjadi pelanggaran bagi KPU. Hal ini terjadi pada Pilkada Kabupaten Gorontalo, dimana anggota KPUD Gorontalo diberikan sanksi teguran keras dan ketua KPUD diberhentikan dari jabatan Ketua (newsnesia.id, 2021).



Gambar 2.
Konstruksi Jaringan Tata Kelola Implementasi Diskualifikasi Peserta Pilkada

Sumber: Diolah oleh penulis

Adanya tujuh rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU memperlihatkan jaringan tata kelola dalam implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada di Indonesia belum berjalan dengan baik. Ada relasi yang tidak setara antara Bawaslu dan KPU sehingga hubungan kerja antara dua institusi ini tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini dapat menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang tidak jujur dan adil.

Relasi Jaringan Antara Bawaslu dan KPU

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *Governance Networks* terdiri atas dua elemen yaitu elemen proses dan elemen lembaga/institusi. March dan Olsen

mendefinisikan institusi sebagai lembaga yang dibangun di sekitar kelompok kegiatan yang sesuai, di sekitar prosedur untuk memastikan pemeliharannya dalam menghadapi ancaman pergantian dan dari kepentingan pribadi dan di sekitar prosedur untuk memodifikasinya. Menurut Scott (1995) institusi sendiri terdiri dari struktur kognitif, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna pada perilaku sosial. Institusi secara tidak sengaja dapat tercipta oleh budaya, struktur dan rutinitas.

Faktor penyebab lahirnya sanksi diskualifikasi peserta Pilkada karena sanksi pemidanaan dalam Pilkada dipandang tidak efektif memberikan efek jera. Peserta Pilkada lebih tunduk

kepada sanksi administrasi seperti tidak diperbolehkan berkampanye atau diskualifikasi sebagai peserta Pilkada. Menurut Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan, sanksi pidana yang diterapkan pada Pemilu/Pilkada tidak efektif menangani kecurangan Pemilu. Menurut Abhan, sanksi pidana membutuhkan waktu proses hukum yang sangat panjang. “Ternyata dalam prakteknya sanksi ini tidak efektif,” ujar Abhan (Voi.id, 2021). Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai penerapan peradilan Pilkada selama ini tidak memberikan efek jera. Hal tersebut karena keterbatasan waktu untuk pengusutan kasus pelanggaran Pilkada 14 hari di Bawaslu. Keterbatasan waktu tersebut menyebabkan bukti-bukti yang ditemukan lemah sehingga putusan pidana Pilkada hanya berupa hukuman percobaan seperti hukuman penjara 1-6 bulan. “Pemidanaan tidak terlalu efektif dan memberi efek jera,” (Wardi, 2020). Abhan dan Titi Anggraini sama-sama menilai bahwa pemberian sanksi pidana yang saat ini tidak efektif menangani pelanggaran Pemilu.

Dalam prakteknya, sanksi diskualifikasi yang bersifat administratif sangat berbeda dengan sanksi pidana.

Sanksi administratif tidak melibatkan pihak kepolisian, akan tetapi hanya melibatkan institusi penyelenggara Pilkada saja. Kondisi ini memerlukan kerja sama yang baik antara Bawaslu dan KPU dalam mengimplementasikan sanksi diskualifikasi. Diperlukan kesetaraan kedudukan antara kedua institusi dan kejelasan aturan mengenai hak dan kewajiban antara setiap institusi.

Selain itu, hubungan kerja antara Bawaslu dan KPU juga berlangsung sangat buruk. Hal ini terlihat dari Bawaslu dan KPU tidak melakukan koordinasi penetapan jadwal Pilkada untuk mengakomodir penerapan sanksi diskualifikasi. Lebih lanjut, ada ketidaksamaan pemahaman atas definisi diskualifikasi peserta Pilkada antara KPU dan Bawaslu. Hal ini sering kali menjadi alasan KPU saat menolak mendiskualifikasi peserta Pilkada. Selain itu, sanksi diskualifikasi ini baru mampu menjangkau kecurangan yang dilakukan petahana, akan tetapi belum mampu menjangkau praktek money politik. Agar implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada berjalan dengan baik perlu adanya koordinasi atau kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada melibatkan dua *stakeholders* yaitu KPU dan Bawaslu. Akan tetapi, implementasi sanksi diskualifikasi peserta Pilkada belum memiliki tata kelola yang baik. Hal ini terlihat dari relasi antara institusi yang terlibat yaitu Bawaslu dan KPU yang memiliki relasi yang tidak setara dan ketidakjelasan aturan yang menjelaskan hak dan kewenangan antara setiap aktor. Kondisi ini mengakibatkan 7 sanksi diskualifikasi peserta Pilkada pada Pilkada 2020 tidak terlaksana.

Bentuk relasi yang tidak setara antara Bawaslu dan KPU dapat dilihat dari rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini terjadi karena rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu tidak mengikat KPU. Kondisi ini memberikan ruang bagi KPU untuk tidak melaksanakan rekomendasi diskualifikasi. Situasi semakin buruk karena tidak ada aturan yang mengatur KPU berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi Bawaslu.

Oleh karena itu, sanksi diskualifikasi peserta Pilkada sulit untuk diimplementasikan karena kewenangan diskualifikasi peserta Pilkada berada di tangan KPU. Sementara Bawaslu hanya

memiliki kewenangan menyelidiki dan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada yang melakukan kecurangan. Sehingga KPU seringkali mengabaikan rekomendasi Bawaslu. Selama ini Bawaslu tidak memiliki kewenangan mendiskualifikasi peserta Pilkada yang telah terbukti melakukan kecurangan. Bahkan, Bawaslu tidak memiliki langkah lebih lanjut apabila KPU mengabaikan rekomendasi diskualifikasi yang telah dikeluarkan.

Sanksi diskualifikasi peserta Pilkada sangat penting dilakukan untuk menciptakan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. Hal ini perlu dilakukan mengingat penegakan hukum Pilkada hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu sebelum tahapan pemungutan suara dilakukan. Setelah pemungutan suara dilakukan, peserta Pilkada akan terbebas dari dalil kecurangan Pilkada jika kemenangan yang diperoleh dengan selisih jumlah suara yang besar. Mengingat gugatan sengketa Pilkada kepada MK hanya dapat dilakukan apabila jumlah selisih perolehan suara masih dalam rentang 1 hingga 2 persen. Apabila jumlah selisih suara diatas 1-2 persen, MK tidak dapat melanjutkan proses gugatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama Bawaslu dan

KPU terkait penyusunan jadwal tahapan Pilkada untuk memberi ruang proses diskualifikasi peserta sehingga diskualifikasi tidak dilakukan sebelum tahapan pemilihan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini. Terutama kepada Ibu Rachma Fitriati yang telah membantu banyak dalam penulisan artikel ini serta korektor artikel yang juga telah membantu dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Aisah, Y. S. (2015). Kajian Governance Networks Dalam Program Di Sunan Giri Awards Di Kabupaten Gresik. *Publika*, 3(5).
- Aji, R. (2021). *Bawaslu Diskualifikasi Eva-Deddy di Pilkada Lampung, Dua Kubu Siapkan Langkah*. <https://nasional.tempo.co/read/1423850/bawaslu-diskualifikasi-eva-deddy-di-pilkada-lampung-dua-kubu-siapkan-langkah>
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Astuti, I. (n.d.). *MA Batalan Diskualifikasi Eva Dwiana-Deddy Amarullah*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/380743/ma-batalan-diskualifikasi-eva-dwiana-deddy-amarullah>
- Birch, S., Daxecker, U., & Höglund, K. (2020). Electoral violence: An introduction. *Journal of Peace Research*, 57(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/0022343319889657>
- Chaterine, R. N. (n.d.). *Bawaslu Ungkap Ada 166 Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Pilkada 2020*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-5340587/bawaslu-ungkap-ada-166-dugaan-pelanggaran-politik-uang-di-pilkada-2020>
- Considine, M. (2013). *Governance Networks And The Question of Transformation*. 91(2), 438–447. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2012.02065.x>
- Cresswell, J. W. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. London: Pearson.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publication.
- Cruz, N. F., Rode, P., Mcquarrie, M., Badstuber, N., & Robin, E. (2022). *Networked Urban Governance: A Socio-Structural Analysis of Transport Strategies in London and New York*. <https://doi.org/10.1177/10780874221117463>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2021). *DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kab. Gorontalo*. <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-kpu-kab-pegunungan-bintang-soal-dugaan-penanganan-laporan/>
- gorontalopost.id. (2021). *Sidang MK: Diskualifikasi Petahana Alot, Beda Tafsir KPU-Bawaslu*. <https://gorontalopost.id/2021/02/04/sidang-mk-diskualifikasi-petahana-alot-beda-tafsir-kpu-bawaslu/>

- halmaherapost.com. (2020). *Diskualifikasi Petahana Halmahera Utara Menunggu Eksekusi KPU*. <https://halmaherapost.com/2020/09/21/diskualifikasi-petahana-halmahera-utara-menunggu-eksekusi-kpu/>
- Juhariyono, A. (2021). *Keputusan KPU Tolak Rekomendasi Diskualifikasi Calon Petahana Dinilai Cacat Hukum*. <https://daerah.sindonews.com/newsread/299524/701/keputusan-kpu-tolak-rekomendasi-diskualifikasi-calon-petahana-dinilai-cacat-hukum-1610506916>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks in the Public Sector*. Routledge.
- Koliba, C. J., Meek, J. W., Zia, A., & Mills, R. E. (2019). *Governance Networks In Public Administration and Public Policy*. New York: Routledge.
- kumparan. (2020). *Mahkamah Agung Batalan Diskualifikasi Paslon Bupati Petahana di Ogan Ilir*. <https://kumparan.com/urbanid/mahkamah-agung-batalan-diskualifikasi-paslon-bupati-petahana-di-ogan-ilir-1uTRIPvYdP5/full>
- Lucia, G., Federico, R., & Nicoletta, F. (2015). The evolution of governance networks in a time of crisis. Evidence from the Italian tourism sector. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 7(4), 76–88. <https://doi.org/10.5897/jpapr2015.0317>
- Manjikian, Mary. 2013. *Positivism, Post-Positivism, and Intelligence Analysis*. New York: Routledge
- Manjikian, Mary. 2013. *Positivism, Post-Positivism, and Intelligence Analysis*. New York: Routledge.
- Meditiara, Y. (2020). *Bawaslu Rekomendasi 6 Petahana Pilkada Didiskualifikasi, Ini Daftarnya*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5222872/bawaslu-rekomendasi-6-petahana-pilkada-didiskualifikasi-ini-daftarnya>
- mkri.id. (2021). *Sengketa Pilbup Halmahera Utara Ditolak untuk Seluruhnya*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17328>
- mkri.id. (2021). *MK: PHP Bupati Gorontalo Tidak Dapat Diterima*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17076>
- Molana, D. H. (2020). *Bawaslu Nisel Minta Petahana Didiskualifikasi, Gerindra_ Alasannya Tak Jelas*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5305637/bawaslu-nisel-minta-petahana-didiskualifikasi-gerindra-alasannya-tak-jelas>
- newsnesia.id. (2021). *Putusan DKPP, Tak Ada Perintah Diskualifikasi Nelson - Hendra*. <https://newsnesia.id/putusan-dkpp-tak-ada-perintah-diskualifikasi-nelson-hendra/>
- Nugraha, I. (2020). *Pilkada Tasikmalaya, Bawaslu Rekomendasikan Calon Petahana Didiskualifikasi*. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/29/20041141/pilkada-tasikmalaya-bawaslu-rekomendasikan-calon-petahana-didiskualifikasi?page=all>
- Nursatria, A. (2020). *Bawaslu Ogan Ilir Rekomendasi KPU Diskualifikasi Paslon Petahana Ilyas-Endang*. <https://regional.kompas.com/read/2020/10/11/07555251/bawaslu-ogan-ilir-rekomendasi-kpu-diskualifikasi-paslon-petahana-ilyas?page=all>
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance. *Public Management Review*, 8(3), 377–287.

- Papuadalamberita.com. (2020). *Bawaslu Keluarkan Surat Putusan, Aloysius Renwarin_KPU Pegunungan Bintang Segera Lakukan Diskualifikasi* - papuadalamberita. <http://papuadalamberita.com/bawaslu-keluarkan-surat-putusan-alloysius-renwarin-kpu-pegunungan-bintang-segera-lakukan-diskualifikasi/>
- Pontoh, S. (2020). *Bupati Banggai dibayangi ancaman diskualifikasi di Pilkada 2020*. <https://sulteng.antaranews.com/berita/116604/bupati-banggai-dibayangi-ancaman-diskualifikasi-di-pilkada-2020>
- Putri, B. U. (2020). *Bawaslu: Sebagian Besar Rekomendasi Diskualifikasi Tak Ditindaklanjuti* - Nasional Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1415511/bawaslu-sebagian-besar-rekomendasi-diskualifikasi-tak-ditindaklanjuti>
- Social Networks : Progress , Problems and Prospects. *Political Studies Review*, 16(4), 332–341. <https://doi.org/10.1177/1478929917713952>
- Robi Ardianto. (2019). *380 Pidana Pemilu 2019 “Inkracht”*, Dewi:Terima Kasih Kepolisian dan Kejaksaan – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan>
- Saputra, A. (n.d.). *Kecurangan di Pilkada 2020 Dinilai Terstruktur, Kenegarawanan Hakim MK Dinanti*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-5343022/kecurangan-di-pilkada-2020-dinilai-terstruktur-kenegarawanan-hakim-mk-dinanti>
- Sinaga, N. (2020). *KPU Nias Selatan Tolak Rekomendasi Bawaslu soal Diskualifikasi Petahana* - Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/26/kpu-nias-selatan-tolak-rekomendasi-bawaslu-soal-diskualifikasi-petahana>
- Sindonews. (n.d.). *Tak Beri Efek Jera, Bawaslu_ Sanksi Pidana di Pemilu Tak Efektif*. <https://nasional.sindonews.com/read/547942/13/tak-beri-efek-jera-bawaslu-sanksi-pidana-di-pemilu-tak-efektif-1632301760>
- Soplantila, R. (2020). *Gugatan Dikabulkan PTTUN, Paslon Petahana Melenggang ke Pilbup Banggai*. <https://news.detik.com/berita/d-5220013/gugatan-dikabulkan-pttun-paslon-petahana-melenggang-ke-pilbup-banggai>
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2007). *Theories of Democratic Network Governance*. London: Palgrave Macmillan.
- voi.id. (2021). *Bawaslu Sanksi Pidana Pelanggar Pemilu Tak Buat Jera, Lebih Baik Sanksi Administrasi*. <https://voi.id/berita/87562/bawaslu-sanksi-pidana-pelanggar-pemilu-tak-buat-jera-lebih-baik-sanksi-administras>
- Willmes, R., & Wessel, M. Van. (2021). *The Construction of (Non-) Responsibility in Governance Networks*. <https://doi.org/10.1177/21582440211030620>